



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 44TAHUN 2021

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pada tanggal 25 Mei 2021, Gubernur Aceh menyampaikan surat Nomor 188-34/9771 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) perihal penyampaian Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021, Paripurna DPRA menetapkan Keputusan DPRA Nomor 10/DPRA/2021 tentang Penolakan Untuk Memberikan Persetujuan Terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Qanun Aceh;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 323 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Bab VIII huruf A angka 1 huruf f dan huruf g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan

Peraturan...

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri;

- e. bahwa Gubernur Aceh telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4119 Tahun 2021 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6052);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
24. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
25. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
26. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 20);
27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 80);
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 62);

29. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 80) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta ditetapkan dengan Qanun Aceh.
3. Peraturan Gubernur Aceh adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.
4. Penerimaan adalah uang yang masuk ke rekening Kas Umum Aceh.
5. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari rekening Kas Umum Aceh.
6. Pendapatan adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja adalah kewajiban Pemerintah Aceh yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
8. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara Pendapatan Aceh dan Belanja Aceh.
9. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara Pendapatan Aceh dan Belanja Aceh.
10. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
12. Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Piutang adalah jumlah uang yang telah wajib dibayar kepada Pemerintah Aceh dan/atau hak Pemerintah Aceh yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
14. Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Aceh dan/atau kewajiban Pemerintah Aceh yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pasal 2

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2020 berupa Laporan Keuangan terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 14.439.920.557.021,15
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp 13.242.212.801.894,57</u>
Surplus.....	Rp 1.197.707.755.126,58
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp 2.848.097.021.013,53
- Pengeluaran	<u>Rp 76.187.421.357,82</u>
Pembiayaan Netto.. ..	Rp 2.771.909.599.655,71

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp434.519.042.797,15 dengan perincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan | Rp 14.005.401.514.224,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 14.439.920.557.021,15</u> |
| Selisih Lebih | Rp (434.519.042.797,15) |
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah Rp2.585.496.591.108,43 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Anggaran Belanja..... | Rp 15.827.709.393.003,00 |
| 2. Realisasi..... | <u>Rp 13.242.212.801.894,57</u> |
| Selisih Kurang | Rp 2.585.496.591.108,43 |
- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp3.020.015.633.905,58 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Defisit Anggaran..... | Rp 1.822.307.878.779,00 |
| 2. Surplus Realisasi | <u>Rp 1.197.707.755.126,58</u> |
| Selisih Lebih..... | Rp 3.020.015.633.905,58 |
- d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp1.025.789.142.234,53 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan... | Rp 1.822.307.878.779,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 2.848.097.021.013,53</u> |
| Selisih Lebih..... | Rp 1.025.789.142.234,53 |
- e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp76,187,421,357.82 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan... | Rp - |
| 2. Realisasi | <u>Rp 76.187.421.357,82</u> |
| Selisih Lebih | Rp 76,187,421,357.82 |
- f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp949,601,720,876.71 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Anggaran Pembiayaan Netto | Rp 1.822.307.878.779,00 |
| 2. Realisasi..... | <u>Rp 2.771.909.599.655,71</u> |
| Selisih Lebih | Rp 949,601,720,876.71 |

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal..... Rp 2.846.141.906.063,38
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
- | | |
|-------|-------------------------|
| | Rp 2.846.141.906.063,38 |
|-------|-------------------------|
- c. SiLPA
- | | |
|-------|-------------------------|
| | Rp 3.969.617.354.782,29 |
|-------|-------------------------|

d. Koreksi...

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.....	Rp	-
e. Lain-lain	Rp	-
f. Saldo Anggaran Akhir	Rp	3.969.617.354.782,29

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset.....	Rp	30.293.837.027.323,30
b. Jumlah Kewajiban.....	Rp	<u>3.037.487.998.856,06</u>
c. Jumlah Ekuitas	Rp	27.256.349.028.467,20

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	14.187.497.367.536,20
b. Beban.....	Rp	12.980.594.096.287,58
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi	Rp	1.206.903.271.248,72
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.....	Rp	(132.361.566.706,83)
e. Pos Luar Biasa	Rp	<u>-</u>
f. Surplus/Defisit-LO	Rp	1.074.541.704.541,89

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Saldo awal kas di BUA dan Kas di Bendaharan Pengeluaran	Rp	2.830.183.823.590,60
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi..	Rp	2.797.082.403.283,53
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi Aset Non Keuangan	Rp	(1.738.315.161.276,39)
d. Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan.	Rp	1.955.114.950,15
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran.....	Rp	-
f. Saldo Akhir Kas di BUA dan Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	3.890.906.180.547,89
g. Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp	-
h. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	258.029.046,35
i. Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan.....	Rp	-
j. Saldo Akhir Kas BLUD	Rp	77.958.725.389,05
k. Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	Rp	494.419.799,00
l. Saldo Akhir Kas	Rp	3.969.617.354.782,29

Pasal 9...

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Ekuitas Awal..... Rp 25.709.483.208.840,60
- b. Surplus/Defisit-LO..... Rp 1.074.541.704.541,89
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan-Mendasar..... Rp 472.324.115.084,73
- d. Jumlah Ekuitas Akhir Rp 27.256.349.028.467,20

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran II : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Aceh dan Organisasi;
- Lampiran III : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Aceh, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Aceh Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Aceh untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran VI : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran VII : Laporan Operasional;
- d. Lampiran VIII : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran IX : Neraca;
- f. Lampiran X : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran XI : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XV : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XVI : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XVII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XVIII : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XIX...

- o. Lampiran XIX : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XX : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XXI : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XXII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XXIII: Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XXIV: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, 29 Oktober 2021 M
22 Rabiul Awal 1443 H



GUBERNUR ACEH, *h*

[Signature]
NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 29 Oktober 2021 M
22 Rabiul Awal 1443 H



SEKRETARIS DAERAH ACEH, *h*

[Signature]
TAQWALLAH